



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1340 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Tuan AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Cemara Asri Jalan Peony Nomor 88-L, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, diwakili oleh Kuasa Hukumnya Partoh Irawan, beralamat di Jalan Pinang Baris Lingkungan II, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saroni, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Merbau Lt. II Nomor 10-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

Tuan YUDDY SUSANTO Als. AYU, bertempat tinggal di Kompleks Bumi Seroja Permai Blok-D Nomor 1, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganda Tambunan, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Banggal Tambunan Group & Rekan Jalan Prajurit Nomor 48C Krakatau Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2014; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa benar Penggugat seorang Pengusaha dalam bidang Property (Pengembang/Depelover) yang dalam pekerjaannya tersebut membuat/mendirikan bangunan-bangunan rumah dan gedung perkantoran, melakukan jual beli bidang tanah untuk dirikan bangunan –bangunan rumah-rumah toko dan hunian dengan tujuannya untuk dijual kepada konsumen yang berminat;
- Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai pengusaha dalam bidang property benar sekitar tahun 2012. Penggugat ada membeli sebidang tanah dari Tergugat yang terletak di Pasar V, Lingkungan XII, Kelurahan

Halaman 1 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2012, dimana alas hak awalnya adalah Surat Pelepasan Tanah Dan Bangunan Serta Tanaman Nomor: 593.83/22/ SPTBT/M.S/VI/2011 tertanggal 22 Juni 2011;

- Bahwa adapun batas-batas bidang tanah yang Penggugat peroleh dengan jalan/cara jual beli dengan Tergugat adalah sbb :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alin± 13,20 m;

Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Pasar Kompleks/sekarang Gang Basket± 12 m;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pasar Kompleks/sekarang Jalan Pasar V± 24 m;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sumini± 24 m;

- Bahwa benar untuk bidang tanah yang Penggugat peroleh dari Tergugat dengan jalan/cara jual beli tersebut saat sekarang sudah dipagar sekelilingnya dengan seng dan segera akan dibangun ruko-ruko (rumah-rumah toko);
- Bahwa akan tetapi alangkah kagetnya dan tercemar nama baik Penggugat , dimana sekalipun Tergugat telah menjual bidang tanah miliknya kepada Penggugat , sebagaimana yang telah didalilkan diatas terkesan Tergugat tidak senang dan keberatan jika diatas bidang tanah milik Penggugat akan dibangun rumah-rumah toko (ruko), dimana rasa tidak senang tersebut telah dilakukan/dilontarkan dengan jalan menulis/membuat berita-berita di koran/media massa yakni di Harian Analisa terbitan 23 Mei 2013 , halaman (15);
- Bahwa pembuatan berita-berita di Mas Media yakni di harian Analisa terbitan tanggal 23 Mei 2013. hamalan (15) yang sifatnya menyerang nama baik Penggugat dengan tulisan: Pengembang memperluas lahannya sebanyak 70 cm di depannya, dan berita lainnya Pengembang menutup parit dengan riol, yang diduga tujuannya agar bangunan rumah-rumah toko yang akan dibangun oleh Penggugat tidak ada peminatnya /pembelinya , dengan demikian tindakan Tergugat yang telah gegabah tersebut diatas sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan mencemarkan nama baik Penggugat serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Immatériel dan Materiel yang jika ditaksir sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian Immatériel;
Akibat berita –berita koran yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 2 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah rumah toko yang akan dijual sebanyak 11 (sebelas)

Unit x Rp.750.000.000,00.....Rp8.250.000.000,00;

Jumlah..... Rp12.250.000.000,00;

Yang harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia/hampa , Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak dan tidak bergerak terutama :

Bangunan rumah berikut dengan tapak tanahnya terletak di Kompleks Bumi Seroja Permai Blok-D No.1, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

- Bahwa khawatir Tergugat lalai dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini, maka beralasan dan pantas kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa disebabkan bukti-bukti yang dipunyai dan diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah bukti-bukti kepemilikan yang autentik (dibuat dihadapan pejabat yang berwenang) , maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a *quo* dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan segera memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan untuk itu seraya memberikan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Medan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat baik Immateriel dan Materiel, sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding dan Kasasi;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Jika Peradilan berpendapat lain dalam perkara ini, maka berilah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi:

1. Gugatan Penggugat prematur;

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat (ic. Yuddy Susanto als Ayu) dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan Pencemaran nama baik Penggugat yang dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan keterangan/ berita "Pengembang memperluas lahannya sebanyak 70 cm didepannya, dan berita lainnya Pengembang menutup parit dengan riol", yang dimuat di harian Analisa, halaman 15 terbit tanggal 23 Mei 2013;
- Bahwa atas dasar dalil tersebut, dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan tuntutan ganti rugi inmateril dan materil dengan total keseluruhan sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa gugatan dan tuntutan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil gugatan seperti tersebut diatas adalah masih terlalu dini atau Prematur karena Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan tuntutan pidana tentang pencemaran nama baik untuk membuktikan apakah Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat, dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pencemaran nama baik Penggugat ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1372 KUHPerdata mensyaratkan adanya Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti terlebih dahulu, hal mana dapat dibaca dari ketentuan pasal tersebut yaitu "tuntutan pidana tentang penghinaan adalah bertujuan mendapatkan ganti rugi";

Halaman 4 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh pembnding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup, karena sampai sekarang belum ada suatu putusan Hakim pidana yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik Penggugat atau melakukan tindak pidana penghinaan”;

- Bahwa dengan demikian secara hukum, tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata atas dasar pencemaran nama baik atau penghinaan tidak dapat diperiksa dan tidak dapat dilanjutkan sebelum ada surat putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum pasti, yang menyatakan telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik sebagai bukti sempurna dan dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan demikian gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat dan meminta tuntutan ganti rugi adalah premature atau terlalu dini, mengingat sampai saat ini tidak ada putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan masih premature karena itu gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

2. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Terhadap Tergugat karena adanya pemberitaan di harian Analisa, Hal. 15 terbit tanggal 23 Mei 2013 dimana Tergugat memberikan keterangan kepada wartawan Analisa yang mewawancarainya terkait keberatan warga Pasar V Sunggal dengan adanya pembangunan ruko yang telah menutup parit dan mengambil badan jalan sehingga mempersempit ruas jalan yang dapat mengakibatkan banjir di kawasan tersebut;
- Bahwa Penggugat keberatan dengan keterangan Tergugat “Pengembang memperluas lahannya sebanyak 70 cm didepannya, dan berita lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan/ berita yang dimuat di harian Analisa, Halaman 15 terbit tanggal 23 Mei 2013 tersebut, bukan hanya Tergugat seorang saja yang memberikan keterangan pada saat diwawancarai oleh wartawan Analisa, hal tersebut terlihat jelas dengan isi pemberitaan pada alinea ke dua yang berisi : “Kepada Wartawan sejumlah warga setempat, diantaranya, Sam Kiok (Yusri), Sukardi (Ahin), Go Bun Heng dan Ayu;
- Bahwa adapun keterangan/berita yang diberikan Sukardi kepada wartawan Analisa yang mewawancarainya dengan menuturkan “parit yang berada dibelakang rumahnya dan menembus lahan pembangunan ruko juga dibongkar, paritnya dipasang riol”;
- Bahwa selanjutnya Ahin memberikan keterangan : “di atas riol itu akan dibangun ruko” Rencana itu bisa berakibat menghambat debit air yang mengalir ke parit didipannya”;
- Bahwa Sam Kiok (Yusri), Sukardi (Ahin), Go Bun Heng juga memberikan keterangan/berita kepada wartawan Analisa, yang dimuat di harian Analisa, Halaman 15 terbit tanggal 23 Mei 2013 maka seharusnya Penggugat menarik Sam Kiok (Yusri), Sukardi (Ahin), Go Bun Heng sebagai pihak dalam perkara aquo dan juga menarik Wartawan yang mewawancarai mereka serta surat kabar Harian Analisa sebagai pihak yang menerbitkan berita tersebut;
- Bahwa menjadi suatu tanda Tanya besar mengapa hanya Tergugat (ic. Yuddy Susanto Als. Ayu) saja yang digugat dalam perkara aquo sedangkan Sam Kiok (Yusri), Sukardi (Ahin), Go Bun Heng juga memberikan keterangan/ berita kepada Wartawan Analisa yang mewawancarai mereka, secara hukum Penggugat seharusnya juga menarik Sam Kiok (Yusri), Sukardi (Ahin), Go Bun Heng sebagai Tergugat dalam perkara aquo;
- Bahwa hal tersebut sejalan dengan:
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 447/K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 menyebutkan: *bahwa* “gugatan yang tidak sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa karena Penggugat tidak menarik/menggugat Sam Kiok (Yusri), Sukardi (Ahin), Go Bun Heng, Wartawan yang mewawancarai mereka serta surat kabar Harian Analisa dalam perkara ini maka patut dan berdasar hukum hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 6 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena itu gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam konvensi diatas, secara mutatis mutandis termasuk juga dalam uraian rekonvensi (gugat balik) ini dengan demikian tidak akan diulang lagi ;
2. Bahwa gugatan balik (rekonvensi) ini lahir dan diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah disebabkan oleh karena adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk ;
3. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk mendalilkan sebagai pemilik atas 7 (tujuh) unit bangunan ruko yang sedang dalam proses pembangunan, teletak di Pasar V, Lingkungan XII, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal ;
4. Bahwa dalam pembangunan ruko tersebut, Tergugat dr/Penggugat dk telah menutup parit-parit warga dengan riol yang ada disekitar ruko tersebut yang sudah ada sejak tahun 1972, bahkan sebahagian sudah ada yang dibongkar dan dipindahkan serta ada juga parit yang ditutup dengan riol yang kemudian diatasnya akan didirikan bangunan ruko serta membangun parit dengan mengambil lahan badan jalan yang ada didepan ruko tersebut sebanyak ± 70 Cm sehingga mempersempit ruas jalan yang menghambat debit air yang mengalir ke parit keseluruhannya itu dapat menyebabkan saluran air pembuangan di parit menjadi tumpat dan dapat mengakibatkan banjir, yang selanjutnya disebut sebagai objek perkara ;
5. Bahwa gugatan yang telah diajukan Tergugat dr/Penggugat dk kepada Penggugat dr/ Tergugat dk tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dimana yang menjadi pokok permasalahan adalah penutupan parit-parit warga dengan riol yang ada disekitar ruko tersebut, membongkar dan memindahkan parit, penutupan parit dengan riol yang kemudian diatasnya akan didirikan bangunan ruko serta membangun parit dengan mengambil lahan badan jalan yang ada didepan ruko tersebut sebanyak ± 70 Cm sehingga mempersempit ruas jalan yang menghambat debit air yang mengalir ke parit, keseluruhannya itu dapat menyebabkan saluran air pembuangan di parit menjadi tumpat dan dapat mengakibatkan banjir ;

Halaman 7 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat/Penggugat dr tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dalam pembangunan ruko seperti yang telah diuraikan diatas, maka patut dan berdasar hukum jika tindakan Tergugat dr/Penggugat dk dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;

7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk seluruh warga Pasar V, Lingkungan XII, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal keberatan dengan tindakan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut diatas dan telah menyampaikan keberatan mereka kepada Tergugat dr/Penggugat dk selaku pemilik bangunan ruko, tetapi Tergugat dr/Penggugat dk tidak mengindahkannya dan proses pembangunan ruko tetap diteruskan ;
8. Bahwa karena keberatan warga tidak diindahkan Tergugat dr/Penggugat dk, warga menyampaikan keberatan kepada Kepala Lingkungan Lela, Lurah, Camat, dan dinas tata ruang dan tata bangunan (TRTB) kota Medan yang mana surat permohonan tersebut ditandatangani warga Pasar V, Lingkungan XII, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal ;
9. Bahwa atas permohonan warga Pasar V, Lingkungan XII, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, dinas tata ruang dan tata bangunan (TRTB) kota Medan menanggapi permohonan tersebut dengan menyurati Tergugat dr/Penggugat dk selaku pemilik bangunan ruko dan turun ke lokasi bangunan ruko untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada di lapangan ;
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan dinas tata ruang dan tata bangunan (TRTB) kota Medan di ketahui bahwa pembangunan 7 (tuju) unit ruko tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Pemko Medan sesuai dengan surat TRTB No. 640/3215 tanggal 29 April 2013, Perihal Peringatan untuk membongkar sendiri dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang tidak sesuai tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Pemko Medan ;
11. Bahwa menindaklanjuti surat TRTB No. 640/3215 tanggal 29 April 2013 diatas, TRTB kembali memerikan surat No. 640/ 4582 tanggal 20 Juni 2013, Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Lokasi yang ditandatangani oleh Ir. Samporno Pohan, MT selaku Kepala Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan, yang pada intinya berisi tentang pelaksanaan perubuhan dan pembongkaran terhadap bangunan 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas patut dan berdasar hukum jika Tergugat dr/ Penggugat dk dihukum untuk mengembalikan keadaan parit-parit seperti dahulu dan meminta maaf secara resmi kepada warga Pasar V, Lingkungan XII, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal melalui media cetak sedikitnya 3 (tiga) surat kabar dan elektronik selama (3) tiga hari berturut turut ;
13. Bahwa gugatan Penggugat dk /Tergugat dr telah menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan hidup dan usaha dari Tergugat dk /Penggugat dr ;
14. Bahwa gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr tersebut juga telah menimbulkan kerugian materiel dan moriel kepada Tergugat dk/ Penggugat dr berupa :
Kerugian Materiel :
dengan adanya gugatan Penggugat dk/Tergugat dr membuat terganggunya kenyamanan hidup dan usaha Tergugat dk/Penggugat dr dan untuk menyelesaikan permasalahan ini terpaksa Penggugat dr/Tergugat dk memakai jasa Pengacara dengan membayar honorinya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
Kerugian Moriel :
Bahwa meskipun kerugian moriel tidak dapat dinilai dengan uang tetapi dalam hal ini diperhitungkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Jumlah kerugian materiel dan moriel adalah sebesar Rp.50.000.000,00 + Rp.1.000.000.000,00 = Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).
15. Bahwa agar gugatan Tergugat dk/ Penggugat dr tidak menjadi hampa mohon agar Majelis Hakim dapat kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan Penggugat dk/ Tergugat dr baik berupa barang yang bergerak maupun tidak bergerak ;
16. Bahwa Tergugat dk/ Penggugat dr mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding , kasasi ataupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan dalil-dalil yang diuraikan di atas dengan kerendahan hati Tergugat dk/ Penggugat dr bersama ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Rekonvensi ini untuk kiranya mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.22.hakam.megayugan.134 dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;

3. Menyatakan Penggugat dk/ Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dk/ Penggugat dr dengan mengajukan gugatan tanpa dasar yang jelas dan telah melakukan penutupan parit-parit warga dengan riol yang ada disekitar ruko tersebut, membongkar dan memindahkan parit, penutupan parit dengan riol yang kemudian diatasnya akan didirikan bangunan ruko serta membangun parit dengan mengambil lahan badan jalan yang ada didepan ruko tersebut sebanyak ± 70 cm sehingga mempersempit ruas jalan yang menghambat debit air yang mengalir ke parit ;
4. Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr untuk mengembalikan parit-parit seperti keadaan semula dan meminta maaf secara resmi kepada warga Pasar V, Lingkungan XII, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal melalui media cetak, sedikitnya 3 (tiga) surat kabar dan elektronik selama (3) tiga hari berturut turut ;
5. Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr untuk membayar kerugian materiel dan moriel sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :
Kerugian Materiel :
Dengan adanya gugatan Penggugat dk/Tergugat dr membuat terganggunya kenyamanan hidup dan usaha Tergugat dk/Penggugat dr dan untuk menyelesaikan permasalahan ini terpaksa Penggugat dr/Tergugat dk memakai jasa Pengacara dengan membayar honorinya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
Kerugian Moriel :
Bahwa meskipun kerugian moriel tidak dapat dinilai dengan uang tetapi dalam hal ini diperhitungkan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Jumlah kerugian materiel dan moriel adalah sebesar Rp.50.000.000,- + Rp.1.000.000.000,00= Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Halaman 10 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 308/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 19 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 206/PDT/2014/PT-MDN Tanggal 10 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 308/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 19 November 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Pdt/Kasasi/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2014;

Halaman 11 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut telah digugurkan kepada Tergugat pada tanggal 14 November 2014:

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara Juridis *Judex Facti* (ic. Pengadilan Negeri Medan *juncto* Pengadilan Tinggi Medan) dalam pertimbangan hukumnya dalam mengambil keputusan telah yang keliru dan jauh melenceng dari apa yang telah digariskan/ditentukan oleh undang-undang yang seharusnya menjadi acuan dasar-dasar/landasan hukum dalam pertimbangan mengambil sebuah keputusan;

Kebaratan-I;:

- Bahwa *Judex Facti* (ic. Pengadilan Negeri Medan) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3173 K/Pdt/1991.-tanggal 28 April 1993.- disebutkan:
Perbuatan melanggar hukum dengan pencemaran –pencemaran nama dalam surat kabar;
Dimana dalam keputusan Nomor: 14/Pdt.G/1990/PN-Mdn.-tanggal 11 Februari 1991 .-gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan telah mengabulkan gugatan Penggugat sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dinyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* (ic. Pengadilan Negeri Medan *juncto* Pengadilan Tinggi medan) dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan tentang fokus dari gugatan Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi, dimana gugatan Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi fokusnya adalah tentang pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat Asal/Terbanding /termohon Kasasi di Mas Media (Harian Analisa) yang isinya telah merugikan baik moriel dan materiel dari Penggugat Asal/Pembanding akibat cemar nama

Halaman 12 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman (34) alinea (2) berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1372 KUHPerdata menyebutkan: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 1376 KUHPerdata disebutkan, Tuntutan perdata tentang penghinaan tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina , Maksud menghina itu tidak dianggap ada jika sipembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat tentang dirinya;

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut dikomentari sebagai berikut:

Bahwa fokus gugatan Penggugat Asal/Pembanding /Pemohon Kasasi adalah tentang pencemaran nama baik /bukan penghinaan;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi nyata-nyata telah merugikan Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi dimana bangunan milik Penggugat Asal/Pembanding/pemohon Kasasi menjadi terhenti /rusak parah dan tidak laku dijual ;

Bahwa untuk pembelaan darurat terhadap dirinya tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, justru saat sidang berlangsung Penggugat Asal/Pembanding /Pemohon Kasasi *in person* tidak pernah hadir , malah sebaliknya Tergugat Asal /Terbanding/Termohon Kasasi hadir dengan membawa anggota /masa salah satu partai besar;

Dengan demikian Pasal 1372 KUHPerdata *juncto* 1376 KUHPerdata tidak dapat diterapkan dalam kasus ini untuk itu pertimbangan hukum tersebut diatas tidak patut dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dilumpuhkan;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (ic. Pengadilan Negeri Medan) halaman (35) alinea (2) yang berbunyi :

Menimbang, bahwa pada saat wartawan dari Harian Analisa meminta keterangan dari Tergugat dan sejumlah warga Lingkungan XII Pasar V tunggal diantaranya sam kiok (Yusri) Sukardi (Ahin) dan Gho Bun Heng Tergugat telah memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dilakukan oleh Penggugat yaitu menutup parit dan diganti dengan riol sebenarnya bahasa yang digunakan oleh Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi dalam jawabannya adalah Menutup parit dengan riol;

Perhatikan jawaban Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi pada halaman (9) alinea (2) pada salinan keputusan dalam perkara ini namun *oleh judex factie* (ic. Pengadilan Negeri Medan Jo. Pengadilan Tinggi Medan) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti (ic. Pengadilan Negeri Medan *juncto* Pengadilan Tinggi Medan) dalam pertimbangan hukumnya terkesan memihak kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan atau keder /takut dengan massa yang dibawa oleh Tergugat Asal /Terbanding/Termohon Kasasi;

- Bahwa hakikinya saluran air yang disalurkan melalui riol dibawah bangunan milik Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi jalannya cukup lancar /tidak sendat , sebab riolnya juga besar /bukan sejenis pipa paralon akan tetapi unsur sentimen pribadinya lebih kental, sehingga akibatnya Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi menjadi korban dan bangunan milik Pemohon Kasasi/Penggugat Asal sampai sekarang masih terbengkalai;
- Bahwa jika *Judex Facti* (ic. Pengadilan Negeri Medan *juncto* Pengadilan Tinggi Medan) dalam memberikan pertimbangan hukum pada perkara *a quo* terkesan memihak dan takut kepada massa/ yang disinyalir dari salah satu partai besar , maka sampai kapanpun hukum tak akan pernah tegak dibumi pertiwi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat konvensi tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak ;
- Bahwa ternyata keterangan atau penjelasan yang disampaikan Tergugat kepada wartawan dan dijadikan bagian berita pada Surat Kabar atau Harian tersebut, terbukti merupakan fakta atas suatu keadaan peristiwa banjir yang terjadi di sekitar areal tersebut, berasal dari tanah lokasi milik Penggugat yang sebelumnya (berupa parit) di atas tanah milik Penggugat tersebut .
- Bahwa menjadikan Tergugat sebagai sumber informasi oleh wartawan Harian tersebut cukup berdasar dan beralasan karena Tergugat merupakan pemilik lokasi tanah atau Tergugat yang menjual lokasi tanah tersebut kepada Penggugat, untuk itu keterangan atau pernyataan Tergugat dijadikan bagian pemberitaan oleh wartawan dalam harian tersebut bukan merupakan bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik Penggugat;

Halaman 14 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi ini, sehingga tidak relevan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tuan AMIRUDDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tuan AMIRUDDIN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum,

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|----------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kategori Putusan :
Jumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp199.000,00
Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1003

Halaman 16 dari 16 hal.Put. Nomor 1340 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)